



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jln. H. Agus Salim-Painan 25612 Telp/Fax. 0756-21218



DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
UPT. DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TARUSAN



Lokasi Puskesmas : Nagari Nanggalo
Kecamatan Koto XI Tarusan

KABUPATEN PESISIR SELATAN
2017



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 27 /IL/DPMPPTSP-PS/XII/2017

T E N T A N G
IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT
PUSKESMAS TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/410/P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Lingkungan (DPLH) UPT Puskesmas Tarusan.
- b. Bahwa Kegiatan UPT Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/73-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Tarusan. Dengan luas lahan 5.030 m², luas bangunan 1.361,28 m².
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
- e. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drr. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/410/P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/73-xii/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan XI Tarusan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan Kepada :

Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan : Pembangunan UPT Puskesmas Tarusan.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan

Telp/fax : (0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Tarusan, Nagari. Nanggalo, Kecamatan. Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan.

Luas Lahan : $\pm 5.030 \text{ m}^2$

Luas Bangunan : $\pm 1.361,28 \text{ m}^2$

KEDUA

: Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Ruang Kepala Puskesmas
2. Ruang Kepegawaian
3. Apotik
4. Ruang TB Baru
5. Ruang Pertemuan
6. Ruang Karcis
7. Ruang Tunggu di Depan Karcis
8. Poli Gizi
9. Poli Gigi
10. Poli Imunisasi
11. Poli MTBS(anak)
12. Ruang Surveilens
13. Gudang
14. Poli KIA
15. Poli BP
16. Poli KB
17. WC 2 Buah
18. Mushalla
19. Ruang Tunggu Poli
20. Lansia
21. Ruang IGD
22. Kamar Mandi
23. Rawat Inap
24. Rumah Dokter Umum
25. Rumah Dokter Umum I' TT
26. Rumah Dokter Gigi
27. Rumah Paramedis
28. Teras Depan R. Tu
29. Teras Depan Poli
30. Teras Belakang Poli
31. Gudang Farmasi

32. Ruang Administrasi/Tata Usaha
33. Ruang Rapat/ Ruang Bersama
34. Ruang Rawat Inap
35. Ruang Poli TB
36. Laboratorium
37. Ruang Perinatologi
38. Ruang Perawat
39. Gudang Penyimpanan Obat
40. Ruang Gizi dan Kesling
41. Ruang Imunisasi
42. Ruang MTBS
43. Ruang Ruangan Pojok Asi
44. Ruang Poli KIA
45. Ruang Poli Umum
46. Ruang KB
47. Ruang Rekam Medis dan Loket
48. Klinik Lansia
49. Ruang UGD
50. Ruang Persalinan
51. Ruang Tunggu dan Lobi
52. Rumah Dinas Medis
53. Rumah Dinas Paramedis
54. Mushalla
55. WC
56. Dapur

- KETIGA** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 20 Desember 2017

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP**



Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr. Camat Koto XI Tarusan
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 27 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

**TENTANG : IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT PUSKESMAS
TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT PUSKESMAS TARUSAN NAGARI
NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A.PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap guncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

B.PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C.PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP**



**Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004**

**Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 570/ 27 / IL /DPMPPTSP-PS/ XII /2017 TANGGAL 20
DESEMBER 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH) UPT PUSKESMAS TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tahap Operasional									
1. Kualitas Udara dan Kebisingan									
Penurunan kalitas udara ambien terutama terhadap peningkatan kandungan parameter gas (CO, NO ₂ , SO ₂) dan peningkatan kebisingan di sekitar lokasi kegiatan Operasional Puskesmas Tarusan	Sumber dampak berasal dari operasional kendaraan pengunjug maupun karyawan	Besaran dampak tergolong sedang dan bersifat negatif.	a. Penanaman dan pemeliharaan tanaman jenis-jenis vegetasi peredam kebisingan di sekeliling Puskesmas dan pada lahan kosong b. Membuat sirkulasi udara yang sesuai dengan kapasitas ruangan dan jumlah pegawai yang berada di ruangan kerja	Lokasi pengelolaan dilakukan di tapak operasional Puskesmas Tarusan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Survey dan investigasi langsung di lokasi tapak kegiatan. Melakukan pengecekan kualitas udara ambien dengan parameter TSP, NO ₂ , SO ₂ dan CO	Lokasi pemantauan adalah di di tapak operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan 1 x 6 bulan selama operasional Puskesmas Tarusan	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir

			c. Pengaturan ruangan sesuai fungsinya d. Mengatur kendaraan agar tidak terjadi kemacetan yang dapat meningkatkan emisi serta kebisingan e. Menempatkan generator set pada ruang terpisah dengan gedung utama dan memakai kedap suara						Selatan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

2. Kualitas Air Permukaan

Jenis dampak yaitu penurunan kualitas air permukaan akibat terjadinya peningkatan beberapa kandungan parameter	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu aktivitas	Besaran dampak tergolong sedang dan negatif	a. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana IPAL yang sudah ada dan mengoperasikan IPAL sesuai SOP yang sudah ditetapkan	Lokasi pengelolaan dilakukan pada saluran air kotor dan air hujan dan IPAL.	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan sampel kualitas air limbah dan air bersih (air sumur bor) yang kemudian dilakukan analisis laboratorium.	Lokasi pemantauan adalah pada drainase yang berada di depan gedung Puskesmas	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali enam bulan selama tahap operasional berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas
--	---	---	--	---	---	---	--	--	--

kualitas air permukaan	pencucian peralatan. Besaran dampak tergolong sedang dan negatif	b. Membuang air limbah yang bersala dari IPAL ke drainase sekitar puskesmas. c. Menutup bak filtrasi dan bak control pada bangunan IPAL untuk mencegah terjadinya resiko pencemaran sebelum masuk ke drainase. d. Mengalirkan limbah toilet ke <i>septic tank</i> dengan sistem kedap air. e. Mengoptimalkan kinerja IPAL dengan melakukan pembilasan pada media filter dan penambahan media			Pengambilan sampel yang selanjutnya diukur di laboratorium			• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

			kapur untuk normalisasi pH.						
3. Kuantitas Air Tanah									
Jenis dampak yang terjadi adalah menurunnya kuantitas air tanah	Sumber dampak berasal dari kegiatan domestik karyawan	Besaran dampak tergolong sedang dan negatif	a. Melakukan penanaman pohon di area terbuka agar berfungsi sebagai daerah resapan air b. Melakukan penghematan air dengan pemasangan peringatan di toilet untuk mematikan kran jika sudah tidak digunakan c. Membuat bak penampungan air hujan untuk kegiatan penyiraman tanaman dan pencucian kendaraan operasional puskesmas	Lokasi pengelolaan dilakukan di tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pengumpulan data: Pemantauan terhadap tinggi muka air tanah (sumur) masyarakat di sekitar lokasi tapak kegiatan Analisis data: Analisis deskriptif dan dibandingkan dengan rona awal	Sumur penduduk sekitar lokasi Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali enam bulan selama tahap operasional berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

			d. Pembuatan lubang resapan biopori untuk menambah cadangan air tanah						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

4. Genangan Banjir

Terjadinya peningkatan aliran permukaan karena tertutupnya lahan oleh kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Besaran dampak tergolong sedang dan negatif	a. Membuat lubang resapan biopori untuk mencegah terjadinya genangan air b. Melakukan perbaikan pada drainase eksisting c. Melakukan perawatan rutin terhadap aliran drainase di lokasi kegiatan d. Untuk di luar lokasi, bekerjasama dengan Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan guna normalisasi drainase sebagai saluran pembuangan air banjir.	Lokasi pengelolaan dilakukan di tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pengumpulan data dilakukan observasi lapangan pada saat intensitas hujan tinggi dengan mengukur debit aliran permukaan dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis deskriptif	Lokasi pemantauan dilakukan di tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	---	---	--	--	---	--	---	--	--

5. Gangguan Lalu Lintas

Terjadinya	Sumber	Besaran	a. Pemasangan	Lokasi	Pengelolaan	Pengumpulan	Lokasi	Pemantauan	a. Institusi
------------	--------	---------	---------------	--------	-------------	-------------	--------	------------	--------------

peningkatan gangguan lalu lintas akibat operasional Puskesmas Tarusan	dampak berasal dari kegiatan operasional pelayanan Puskesmas Tarusan	dampak tergolong sedang dan negatif	rambu-rambu lalu lintas di persimpangan jalan poros dan jalan masuk Puskesmas Tarusan b. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di persimpangan jalan poros dan jalan masuk Puskesmas Tarusan, terutama pada jam-jam sibuk c. Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Dinas Perhubungan dan Kepolisian d. Memasang rambu larangan parkir di depan pintu masuk dan pintu keluar Puskesmas Tarusan e. Petugas keamanan membantu mengarahkan kendaraan yang akan keluar dari	pengelolaan dilakukan di tapak kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di sekitar persimpangan jalan poros dan jalan masuk Puskesmas dan di sekitar area parkir kendaraan pengujung maupun karyawan.	dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	data dilakukan dengan cara observasi lapangan dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadap dampak dan menghitung kinerja ruas jalan. Mengidentifikasi kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan data sekunder dari kepolisian terkait tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dekat lokasi pembangunan.	pemantauan dilakukan di tapak kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di area parkir kendaraan pengujung maupun karyawan dan ruas jalan yang berada di bagian depan kegiatan.	dilakukan 1 x 6 bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
---	--	-------------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

			Puskesmas Tarusan						
6. Timbulan Limbah Padat									
Jenis dampak yang terjadi adalah meningkatnya timbulan limbah padat	Sumber dampak berasal dari tumpukan sampah sisa makanan, minuman karyawan dan operasional kantor	Besaran dampak tergolong kecil dan negatif	a. Menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah sementara b. Menempatkan limbah padat pada tempat penampungan sampah sementara dan melakukan pengangkutan sampah secara berkala ke TPA yang dikelola oleh PUPR Kabupaten Pesisir Selatan. Khusus untuk limbah padat infeksius, melakukan pengelolaan di <i>Incinerator</i> RSUD M. Zein Painan	Lokasi pengelolaan dilakukan di tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Pemantauan dilakukan observasi langsung terhadap efektifitas pengelolaan yang dilakukan	Lokasi pemantauan dilakukan di tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
7. Timbulan limbah B3									
Terjadinya pencemaran bahan B3 dan meningkatnya timbulan	Sumber dampak berasal dari sisa bahan kimia dari kegiatan	Besaran dampak tergolong besar dan negatif	a. Menempatkan limbah padat B3 (kemasan oli, bekas bohlam dan baterai bekas)	Lokasi pengelolaan dilakukan di TPS B3	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Pemantauan lingkungan ini dilakukan dengan menghitung dan mencatat	Lokasi pemantauan dilakukan di TPS B3	Pemantauan timbulan limbah B3 dilakukan setiap satu kali dalam 3 bulan dan 1	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten

limbah B3	pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan		di tempat yang aman dari limpasan air hujan b. Menyimpan bahan kimia pada kemasan yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 c. Kemasan harus dilengkapi dengan label (nama, dan tanggal pengemasan) d. Bekerjasama dengan pihak ke 3 (pengangkut limbah B3) yang terdaftar secara resmi			volume limbah b3 yang dihasilkan selama kegiatan pelayanan puskesmas tarusan. Hasil pencatatan kemudian ditabulasikan dan dibalas secara deskriptif		kali dalam 6 bulan selama kegiatan berlangsung	Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
-----------	---	--	--	--	--	---	--	--	---

8. Kesempatan Bekerja

Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Sumber dampak berasal dari kegiatan pengadaan bahan baku, operasional dan mobilisasi Puskesmas Tarusan	Besaran dampak tergolong kecil dan positif	a. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai keahlian dan pendidikan b. Memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat sekitar dalam pengembangan Puskesmas Tarusan	Lokasi pengelolaan adalah pada tapak kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terutama pada manajemen penerimaan karyawan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja kegiatan operasional berlangsung	Melakukan observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan setiap 1 x 6 bulan selama kegiatan berlangsung	a. Institusi Pelaksana - Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas - Dinas Sosial, Pemberday
--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

			c. Menerima tenaga kerja secara transparan dengan melibatkan aparat pemerintah Kenagarian dan pemuka masyarakat d. Membayar upah/gaji kepada karyawan/tenaga harian sesuai dengan klasifikasi, tingkat pendidikan pekerja sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan						aan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

9. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Jenis dampak berupa kenaikan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar tapak kegiatan	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Besaran dampak tergolong kecil dan positif	a. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang membantu dalam memenuhi perlengkapan Puskesmas Tarusan	Lokasi pengelolaan adalah pada tapak kegiatan operasional Puskesmas tarusan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	Melakukan observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara dengan para pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja	Lokasi pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan setiap 1 x 6 bulan selama kegiatan berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa
--	---	--	--	---	--	---	---	---	--

			b. Memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk berkontribusi dalam pengelolaan kantin karyawan dan memenuhi kebutuhan pada koperasi karyawan						b. Institusi pengawas • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

10. Persepsi Masyarakat

Jenis dampak terhadap persepsi masyarakat berasal dari perubahan persepsi positif menjadi negatif dengan beroperasinya kegiatan Puskesmas	Sumber dampak berasal dari dampak turunan peningkatan limbah padat dan limbah cair	Besaran dampak tergolong kecil dan negatif	a. Melakukan pengelolaan terhadap limbah padat dan limbah cair yang berasal dari operasional Puskesmas Tarusan b. Menjaga silaturahmi dengan masyarakat sekitar lokasi	Lokasi pengelolaan adalah pada tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Melakukan observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara terhadap karyawan dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan	Lokasi pemantauan adalah tapak kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan setiap 1 x 6 bulan selama kegiatan berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup
---	--	--	---	---	---	--	--	---	---

Tarusan			kegiatan						Kabupaten Pesisir Selatan • Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan • Pemerintahan Nagari Nanggalo c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
---------	--	--	----------	--	--	--	--	--	---

11. Peningkatan Pola Prevalensi Penyakit

Peningkatan vektor penyakit seperti nyamuk, lalat dan tikus yang dapat menurunkan kesehatan karyawan, serta masyarakat yang berada di sekitar kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Sumber dampak berasal dari tumpukan limbah padat, sisa makanan, genangan air, operasional incinerator, kepadatan lalu lintas dan operasional IPAL	Besaran dampak tergolong kecil dan negatif	a. Meyediakan tempat sampah di setiap ruangan Puskesmas Tarusan b. Menyediakan Tempat Penyimpanan Sampah (TPS) Sementara terpilah seperti sampah sisa makanan/daun, sampah kaleng, kaca, kertas dan plastik c. Melakukan kerjasama	Lokasi pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan operasional Puskesmas tarusan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	Metode yang digunakan dalam pemantauan timbulan limbah padat dengan metode observasi (pengamatan lapangan), serta melakukan wawancara dengan karyawan, pengunjung dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional Puskesmas	Pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan setiap 1 x 6 bulan selama kegiatan berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan
--	---	--	--	---	---	--	---	---	--

			dengan pinak ke-3 (tiga) untuk mengelola sampah yang telah dipilah d. Melakukan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara berkala e. Bekerjasama dengan Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengelolaan sampah			tarusan			• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja muncul karena terjadinya kecelakaan kerja pada saat operasional Puskesmas Tarusan	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional dan mobilisasi Puskesmas Tarusan	Besaran dampak tergolong besar dan negatif	a. Menyediakan peralatan kerja yang berfungsi sebagai alat pelindung diri b. Penyediaan kotak obat P3K c. Memberikan Penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja d. Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang K3	Lokasi pengelolaan adalah pada tapak kegiatan operasional Puskesmas tarusan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	Melakukan observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara dengan para pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja	Lokasi pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan setiap 1 x 6 bulan selama kegiatan berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	--	---	--	---	---	---	--

			(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) e. Menyediakan asuransi terhadap semua karyawan sesuai dengan undang-undang tenaga kerja						• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peningkatan Kebauan									
Peningkatan kebauan dapat mengganggu kenyamanan karyawan, serta masyarakat yang berada di sekitar kegiatan operasional Puskesmas Tarusan.	Sumber dampak berasal dari kegiatan non medis Puskesmas Tarusan.	Besaran dampak tergolong kecil dan negatif.	a. Membuat pagar hidup di sekeliling lokasi pengolahan limbah dengan jenis-jenis tanaman yang dapat menyerap gas-gas pencemar udara. Contoh Tanaman perdu tinggi teh-tehan (<i>Duranta repens</i>), kembang sepatu (<i>Hibiscus rosasinensis</i>), soka (<i>Ixora</i>	Lokasi pengelolaan adalah di lokasi tapak kegiatan Puskesmas Tarusan.	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung.	Melakukan observasi (Pengamatan lapangan) terhadap pengelolaan limbah dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan karyawan Puskesmas Tarusan.	Lokasi pemantauan dilakukan di tapak kegiatan Puskesmas Tarusan.	Pemantauan dilakukan setiap 1 x 6 bulan selama kegiatan berlangsung.	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan

			<i>hybrida</i>), kaca piring (<i>Gardenia jasminoides</i>), kemuning (<i>Muraya paniculata</i>), klerodendron (<i>Clerodendron bungei</i>), puring (<i>Cordiaum variegatum</i>), mangkokan, keji beling, dan hanjuang (<i>Cordyline</i>) b. Penggunaan sarana K3 berupa masker/penutup mulut bagi karyawan yang bekerja khususnya yang terkena dampak langsung.						Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------

14. Bahaya Kebakaran

Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja muncul karena terjadinya kecelakaan kerja pada saat operasional	Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional dan mobilisasi Puskesmas Tarusan	Besaran dampak tergolong besar dan negatif	a. Melakukan pelatihan tanggap terhadap resiko kebakaran yang mungkin terjadi sesuai dengan Kepmen PU No. 28 tahun 2002 tentang Proteksi	Lokasi pengelolaan adalah pada tapak kegiatan operasional Puskesmas tarusan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	Melakukan observasi (Pengamatan lapangan) terhadap kesediaan dan kelayakan alat pemadam kebakaran dan melakukan wawancara dengan	Lokasi pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan operasional Puskesmas Tarusan	Pemantauan dilakukan setiap 1x6 bulan selama kegiatan berlangsung	a. Institusi Pelaksana • Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa b. Institusi pengawas
--	--	--	--	---	--	--	---	---	--

			terhadap instalasi listrik secara berkala c. Menyediakan racun api dengan jumlah dan jenis yang cukup, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan d. Meletakkan racun api di tempat/lokasi yang mudah diakses.			sekitar lokasi kegiatan operasional Puskesmas Tarusan			Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan • Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan c. Institusi Pelaporan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP



Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 18 Desember 2017

Nomor : 660/73 -XII/P3K/DLH-PS/2017
Inspiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas
Tarusan di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
800/866.A/Kesmas/KL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan
Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 5.030 m² dan Luas Bangunan 1.361,28 m² secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan .
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.





SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN DPLH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Andra, SKM., MM
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan
Alamat : Jln. H. Agus Salim - Painan
Telp/Fax : 0756-21218

Selaku penanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanataan Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Dokumen DPLH dari :

Jenis Kegiatan : Operasional UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan
Lokasi Kegiatan : Kenagarian Nanggalo Kccamatan Koto XI Tarusan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
sebagaimana tercantum dalam dokumen DPLH dari kegiatan Operasioanal UPT
Puskesmas Tarusan di Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan;
2. Apabila kami tidak melaksanakan DPLH ini sebagaimana mestinya, kami akan
bertanggungjawab dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Painan, November 2017
Yang memberi pernyataan,
a/n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabid Kesehatan Masyarakat



YUNI ANDRA, SKM., MM
NIP. 198006142005011003

KATA PENGANTAR

UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat ini diperkirakan akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, yakni komponen fisik-kimia, sosial ekonomi, budaya maupun kesehatan masyarakat. Untuk pengendalian dampak tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman yaitu Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Dokumen DPLH dari kegiatan UPT Puskesmas Tarusan ini membahas tentang dampak yang mungkin ditimbulkan akibat operasional kegiatan, serta bagaimana upaya yang dilaksanakan untuk pengelolaan dampak positif maupun negatif. Pedoman penyusunan Dokumen DPLH ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.120/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Akhirnya pada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan serta pemikiran untuk kesempurnaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini.

Painan, November 2017
Yang memberi pernyataan,
a/n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabid Kesehatan Masyarakat



YUNI ANDRA, SKM., MM
NIP. 198006142005011003